

SKRIPSI

**DANA CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh:

DESI AMELIA NURHIDAYAH

NPM. 14123969



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

**DANA CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

Diajukan untuk memenuhi tugas dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
sarjana hukum (SH)

Oleh:

DESI AMELIA NURHIDAYAH
NPM. 14123969

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., MH
Pembimbing II: Sainul, SH., MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DANA CADANGAN RISIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama : **DESI AMELIA NURHIDAYAH**
NPM : 14123969
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Suhairi S. Ag. MH
NIP. 197210011999031003


Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Desi Amelia Nurhidayah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DESI AMELIA NURHIDAYAH**
NPM : 14123969
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **DANA CADANGAN RISIKO USAHA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di
Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu
Timur, Kabupaten Tulang Bawang)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0142/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: DANA CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, disusun Oleh: DESI AMELIA NURHIDAYAH, NPM: 14123969, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'h telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu / 02 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

(.....)

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

(.....)

Penguji II : Sainul, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

DANA CADANGAN RISIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur,
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh :

**DESI AMELIA NURHIDAYAH
NPM 14123969**

Dalam proses budidaya udang, petambak mengalami pasang surut. Ketika panen udang berhasil maka petambak akan mendapatkan keuntungan, namun ketika panen gagal maka petambak akan mendapatkan kerugian sehingga petambak kesulitan dalam masalah permodalan. Untuk mengatasi masalah tersebut Penghimpunan Petambak Plasma Udang Wilayah (P3UW) Lampung melalui dan intansi terkait membentuk Usaha Bersama (UB) yang bernaung kepada Koperasi Petambak Dipasena. Pada usaha bersama tersebut terdapat suatu sistem cadangan risiko usaha. Adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap dana cadangan risiko usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap dana sistem cadangan risiko usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena. Manfaat dari penelitian ini untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam persoalan Dana Cadangan Risiko Usaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta teknis analisis yang digunakan yaitu dalam penelitian ini dengan metode berfikir induktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana cadangan risiko usaha sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun mekanisme operasionalnya sedikit berbeda dengan asuransi syariah, namun secara umum pengelolaannya untuk kesejahteraan anggota, saling membantu dan saling melindungi antara sesama anggota. Demikian juga usaha bersama terbebas dari *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), dan *riba*. Terbebas dari unsur *masysir* (perjudian) dan *gharar* (penipuan) karena dana cadangan risiko usaha termasuk dana *tabarru'* dan terbebas dari *riba* karena investasi dibangun dengan konsep bagi hasil, sehingga terbebas dari unsur-unsur bunga.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangah dibawah ini:

Nama : Desi Amelia Nurhidayah

NPM : 14123969

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 November 2018



Desi Amelia Nurhidayah
14123969

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (al-Maa’idah: 2)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Rojali dan Ibu Rita Sahara yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilan ku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studi ku.
2. Orangtua angkat saya Bapak Nafian Faiz, Ibu Lamyana, Bapak Rusdianto, dan Ibu Rina Nainggolan yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk terus semangat kuliah sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik saya Zendalia Deva Sandora, Deni Kurniawan Fernando dan Deana Elsera Nuraisyah yang telah mendoakan keberhasilan saya.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya untuk angkatan 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Hi. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH., MA, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH, dan Sainul, SH., MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Kepada bapak dosen/karyawan IAIN Metro yang telah ilmu pengetahuan dan sarana prasana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ibu dan Ayahanda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

7. Almamater tercinta IAIN Metro dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi peneliti.

Metro, 26 November 2018

penulis



Desi Amelia Nurhidayah
NPM.14123969

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latarbelakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Koperasi | 9 |
| 1. Pengertian Koperasi | 9 |
| 2. Dasar Hukum Koperasi | 10 |
| 3. Struktur Organisasi..... | 12 |
| 4. Usaha Koperasi | 13 |
| 5. Rapat Anggota Koperasi | 17 |

| | |
|--|----|
| B. Lembaga Penjamin/ Asuransi..... | 19 |
| 1. Pengertian Asuransi..... | 19 |
| 2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Asuransi | 22 |
| 3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional..... | 24 |
| 4. Macam-macam Asuransi Syariah..... | 26 |
| 5. Prinsip-prinsip Asuransi Kerugian Syariah..... | 28 |
| 6. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... | 42 |
| B. Sumber Data..... | 43 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| D. Teknis Analisis Data | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Wilayah Penelitian..... | 48 |
| B. Pengelolaan Dana Cadangan Resiko Usaha pada Usaha Bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena..... | 51 |
| A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dana Cadangan Resiko Usaha pada Usaha Bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena | 64 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 0.1 Laporan Progres Dana Cadangan Risiko Usaha | 56 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Rekomendasi Izin Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja keras. Dengan bekerja keras, manusia dapat mensejahterakan kehidupannya. Usaha di dalam mensejahterakan kehidupannya, manusia harus berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, dengan begitu manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu dengan menciptakan sekelompok orang atau perseorangan yang membuat usaha yang dapat mencapai kesejahteraan, salah satunya adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹ Menurut ILO sebagaimana dikutip oleh Edilius dan Sudarsono, Koperasi merupakan kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.²

Dalam perkembangannya Koperasi menjadi suatu sistem di dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi.³ Melihat kondisi koperasi dalam permodalan yang dirasa mampu mendukung sistem perekonomian anggotanya, maka masyarakat awam ikut tertarik untuk bergabung dengan koperasi.

Masyarakat di Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur, merupakan suatu desa yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petambak udang. Dalam menjalankan usahanya, petambak membutuhkan modal yang cukup banyak. Ketika panen udang berhasil maka petambak akan mendapatkan keuntungan, namun ketika panen gagal maka petambak akan mendapatkan kerugian sehingga petambak kesulitan dalam masalah permodalan. Untuk mengatasi masalah tersebut Penghimpunan Petambak Plasma Udang Wilayah (P3UW) Lampung melalui dan intansi terkait menyusun dan menyepakati sebuah program kerja yaitu “Pembenahan Pola Bagi Hasil dan Tehnis Budidaya yang Baik” maka dibentuklah Usaha Bersama (UB) yang bernaung kepada Koperasi Petambak Dipasena. Pelaksanaan program kerja ini didasari oleh tanggung jawab dan amanah

² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 18.

³ *Ibid.*, h. 2.

pengurus Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah (P3UW) Lampung untuk mensejahterakan anggotanya. Pada pelaksanaan Usaha Bersama tersebut terdapat dana Cadangan Resiko Usaha (CRU).

Pada dasarnya dibentuknya koperasi ini untuk tolong menolong antara sesama anggota koperasi yang sedang mengalami kesulitan. Atas dasar itulah Koperasi Petambak Bumi Dipasena membentuk Usaha Bersama dengan programnya yaitu dana cadangan resiko usaha merupakan bentuk saling menanggung resiko atau tolong menolong diantara sesama anggota usaha bersama yang sedang mengalami kesulitan pada saat mengalami gagal panen. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Dana Cadangan Resiko Usaha mengadopsi teori Asuransi, bahwasannya kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh anggota usaha bersama sebagai jaminan keamanan permodalan dan melepaskan diri dari sistem hutang. Pada cadangan resiko usaha mengedepankan konsep sosial, dimana seluruh anggota yang terlibat dalam usaha bersama wajib memiliki tanggung jawab kerugian yang diterima oleh peserta Usaha Bersama dialihkan kepada dana cadangan resiko usaha.

Berdasarkan *survei* yang peneliti lakukan, di Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur, petambak yang akan bergabung menjadi anggota usaha bersama, diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kemudian menyetorkan dana minimal sebesar Rp 2.000.000,- dan harus mengikuti semua peraturan yang tertera di dalam surat kesepakatan bersama

pelaksanaan program kerja.⁴ Salah satu peraturan yang harus dilaksanakan yaitu tidak boleh mengubah skema bagi hasil yang sudah ditentukan oleh usaha bersama, yang di dalamnya terdapat ketentuan setiap panen berhasil petambak harus mengeluarkan dana cadangan resiko usaha sebesar 10%. Dana sebesar 10% ini digunakan untuk menutupi hutang dan memberikan permodalan bagi anggota yang mengalami gagal panen.⁵

Asuransi *Takaful* adalah pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong, atau disebut juga dengan perbuatan *kafalah*, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.⁶ Adapun yang menjadi perbedaan pokok asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional lainnya adalah akad yang sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *maysir* (perjudian), *ghahar* (penipuan), dan *riba* (bunga).⁷

Masalah yang akan diteliti adalah setelah panen peserta usaha bersama diwajibkan untuk mengeluarkan sebesar 10% dari hasil panen untuk dimasukkan ke dalam saldo cadangan resiko usaha, sehingga ketika ada peserta usaha bersama lainnya yang gagal panen dapat mengklaim dan menutupi hutangnya menggunakan saldo cadangan resiko usaha. Pemotongan dana dari hasil panen sebesar 10% tersebut dilakukan bagi setiap anggota yang panennya berhasil. Dari pemotongan hasil panen tersebut, peneliti ingin

⁴ Wawancara survey dengan Bapak Nafian, Pengurus Koperasi Petambak Bumi Dipasena, 16 Maret 2018

⁵ Wawancara survey dengan Bapak Khoirul, Anggota Usaha Bersama di Dipasena, Pada 19 Juni 2018.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 90.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, Jakarta: Gema Insani), h. 43.

mengetahui apakah pengelolaan dana cadangan resiko usaha sudah sesuai atau belum dengan asuransi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail “Dana Cadangan Resiko Usaha dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dana Cadangan Resiko Usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dana Cadangan Resiko Usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoretis yaitu untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam persoalan Dana Cadangan Resiko Usaha. Adapun manfaat praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan kajian/ pemikiran lebih lanjut demi kemajuan dan perkembangan Koperasi Petambak Bumi Dipasena.

D. Penelitian Relevan

Yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zubeid Alhadi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dengan judul “Klaim Asuransi Jiwa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Menggala”⁸. Penelitian ini memaparkan tentang perbandingan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Ketika seseorang telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti asuransi dan jika kemudian hari terjadi musibah maka seseorang tersebut dapat mengajukan klaim atas apa yang terjadi pada dirinya dengan memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim antara lain memberitahukan kepada pihak klaim tentang musibah yang diterimanya, menyerahkan bukti klaim kerugian kemudian pihak klaim akan menyelidiki mengenai keabsahan musibah tersebut dan ketika telah selesai melakukan penyelidikan dan terbukti bahwa musibah itu murni kecelakaan maka pihak klaim akan memberikan penggantian sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Candra Nopitasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dengan judul “Asuransi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kota Metro dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)”⁹. Penelitian ini memaparkan bahwa kontrak pada polis asuransi terutama pada Bank Syariah Mandiri yaitu dana *tabarru'* adalah kumpulan hibah yang terkumpul dari

⁸ Zubeid Alhadi, dalam skripsi berjudul *Klaim Asuransi Jiwa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Asuransi Bumi Putera Cabang Menggala*, IAIN Metro, 2016.

⁹ Candra Nopitasari, dalam skripsi berjudul *Asuransi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kota Metro dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)*, 2015.

seluruh pemegang polis asuransi untuk keperluan tolong menolong apabila atas diri peserta terjadi peristiwa yang ditanggung. Menurut pendapat Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dana yang sudah diikhlasakan sebagai *tabarru'* tidak diperkenankan untuk diubah atau dijadikan akad *mudharabah* karena secara kaidah *syara'* tidak diperbolehkan dua akad dalam satu perjanjian. Hal tersebut dikemukakan beberapa ulama lain bahwa diharamkan suatu akad *tabarru'* diubah menjadi akad *tijarah mudharabah*. Kemudian Fatwa DSN-MUI mengatur pula ketentuan mengenai akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sri Astrin, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Prosedur Pengajuan Klaim dalam Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Pada Asuransi *Takaful* Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”¹⁰. Penelitian ini memaparkan bahwa Perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia selaku obyek dalam penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pertanggungan.

Pertanggungan asuransi *takaful* memiliki beberapa produk *non saving*, salah satunya adalah asuransi kesehatan yang memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rawat inap dan operasi di rumah sakit yang ditunjuk pada perorangan, karyawan perusahaan, atau anggota organisasi sebagai fokus obyek penelitian. Pada saat terjadi musibah atau kerugian barulah dapat melakukan pengajuan klaim. Banyaknya prosedur dan syarat yang harus

¹⁰ Skripsi Yuni Sri Astrin, “*Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), Di Unduh Pada Tanggal 24 April 2018, h. 1-97.

dipenuhi dan lamanya proses pengajuan klaim tersebut membuat penilaian masyarakat terhadap asuransi menjadi jelek.

Dalam uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis ditekankan pada prosedur klaim asuransi kerugian pada saat petambak mengalami gagal panen, yang dalam hal ini yaitu pengelolaan dana cadangan resiko usaha pada usaha bersama di Koperasi Bumi Dipasena.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis berpendapat bahwa penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Sehingga penelitian dapat diharapkan menjadi salah satu analisis evaluasi kebijakan pada persoalan yang lainnya. Kebijakan yang dapat diambil melalui kajian secara syar'i baik di dalam Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*Cooperation*”.¹¹ Secara semantik koperasi berarti kerja sama. Kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.¹² Menurut Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.¹³

Dari definisi yang diungkapkan oleh Hatta diatas dapat diartikan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk membantu anggotanya dengan semangat tolong menolong yang didasarkan pada kesejahteraan bersama.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Koperasi di Indonesia merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

¹¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari’ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 93.

¹² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 20

¹³ Eriek Maulana, “*Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang*”, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), h. 3.

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁴

Dari beberapa pengertian koperasi di atas, menurut penulis koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang melakukan kerjasama secara kekeluargaan, dan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2. Dasar Hukum Koperasi

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu di antara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan di antara sesama. Lembaga koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas kekeluargaan.¹⁵

Landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas Landasan Idiil, Landasan Struktural dan gerak, serta Landasan Mental.¹⁶

a. Landasan Idiil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila yang menjadi falsafah negara dan Bangsa Indonesia telah menjadi Landasan Idiil koperasi. Kelima Sila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) dan

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 40.

¹⁵ *Ibid.*, h. 165

¹⁶ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 6-7.

Keadilan Sosial, harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan perkoperasiannya, yang artinya yaitu: baik dalam ideologinya maupun dalam teknik pelaksanaan kerja dan perlakuan-perlakuannya, selalu harus memancarkan kelima Sila dari Pancasila tersebut.

b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Landasan Geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Dan penjelasannya berbunyi: "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi."¹⁷

c. Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu "Setia kawan dan kesadaran

¹⁷ *Ibid.*

berpribadi”.¹⁸ Setia kawan dan kesadaran berpribadi harus saling mengisi, dorong-mendorong, mengawasi sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan Koperasi Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Struktur, kata lainnya adalah bagan atau susunan. Sedangkan istilah Organisasi berasal dari perkataan bahasa Yunani “*Organon*” yang dimaksudnya alat atau perkakas. Dengan demikian organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai suatu susunan dari alat-alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Adapun tujuan dari struktur organisasi adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupasehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.

Unsur-unsur organisasi koperasi umumnya terdiri dari:²⁰

- a. Anggota yang mendukung kelompoknya
- b. Mereka yang mempunyai kepentingan yang sama atau integrasi kepentingan yang lebih diarahkan kepada kepentingan ekonomis
- c. Anggota yang bersedia bekerja sama dan bermotivasi swadaya

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 83.

²⁰ Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 10.

- d. Tujuan bersama yang ditetapkan dan disepakati bersama serta dikelola bersama.

4. Usaha Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut:²¹

- a. Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya.

- 1) Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para

²¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, h. 35.

anggotanya. Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang-barang pangan seperti beras, gula, garam, dan minyak kelapa. Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti: sabun, minyak, tanah.²²

- 2) Koperasi Produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi. Contohnya adalah Koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi kerajinan, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain-lain.²³
- 3) Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.
- 4) Koperasi Kredit/ Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah.²⁴

b. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

²² Ninik Widyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, h. 49.

²³ *Ibid*, h. 55.

²⁴ *Ibid*, h.53.

1) Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

2) Koperasi pertanian dan peternakan

Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian.

3) Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.

4) Koperasi jasa-jasa.

Koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

c. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik.

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:

1) Koperasi karyawan;

2) Koperasi Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri;
 - 4) Koperasi Mahasiswa;
 - 5) Koperasi pedagang pasar;
 - 6) Koperasi veteran RI;
 - 7) Koperasi nelayan;
 - 8) Koperasi kerajinan, dan sebagainya.
- a. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja koperasi disini adalah luas-sempit wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut:²⁵

- 1) Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- 2) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.
- 3) Koperasi gabungan. Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Contoh: Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

²⁵ *Ibid.*, h. 37.

4) Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Contoh: Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan Inkopkar), dan lain sebagainya.

5. Rapat Anggota Koperasi

Secara hukum rapat anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Para anggota koperasi bertemu pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat yang selanjutnya disebut Rapat Anggota.²⁶

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat kelengkapan organisasi. Alat kelengkapan organisasi sebagaimana diketahui ialah pilar-pilar yang akan menentukan maju-mundurnya koperasi. Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.²⁷

Rapat anggota koperasi dibedakan 2 macam, yaitu rapat anggota biasa dan rapat anggota luar biasa.²⁸

²⁶ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 28.

²⁷ Subandi, *Ekonomi Koperasi(Teori dan Praktik)*., h. 53.

²⁸ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*. h. 27-28.

- a. Rapat anggota biasa, adalah rapat anggota tahunan dengan tujuan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- b. Rapat anggota luar biasa, adalah rapat anggota yang diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada para rapat anggota.

Rapat anggota dihadiri oleh para anggota koperasi, pengurus, Badan Pemeriksa, para pejabat koperasi/ pemerintah, dan para peninjau, berikut penjelasannya:²⁹

- a. Para anggota koperasi, terutama yang telah tercatat namanya dalam Buku Daftar Anggota, kehadiran mereka itu dalam Rapat Anggota “terjamin” untuk menggunakan haknya sebagai anggota, untuk mengeluarkan pendapat dan menilai kebijaksanaan pengurus serta menetapkan rencana kerja untuk tahun buku berikut dan hal-hal lainnya yang telah menjadi wewenang Rapat Anggota sendiri.
- b. Pengurus koperasi, berkewajiban melaporkan pertanggungjawabannya, sesuai dengan tugas kewajiban “mewakili” para anggota di dalam kegiatan sehari-harinya, atas dasar keputusan Rapat Anggota pada waktu yang lalu.
- c. Badan pemeriksa, yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengurus, pada kesempatan Rapat Anggota ini harus melaporkan hasil kerjanya setelah mengadakan pemeriksaan kegiatan pengurus, sehingga dapat

²⁹ G. Kartasapoeta, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 86-87.

menyimpulkan bahwa koperasi yang bersangkutan maju atau mundur, banyak terjadi penyimpangan atau tidak.³⁰

- d. Para pejabat koperasi/ pemerintah untuk memberi bimbingan guna perkembangan koperasi pada umumnya dan kelancaran perjalanan Rapat Anggota yang dimaksud.
- e. Para peninjau, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam golongan-golongan di atas, seperti para calon anggota yang telah dilayani oleh koperasi secara teratur tetapi belum memenuhi syarat keanggotaan koperasi, demikian pula para mantan pengurus dan badan pemeriksa, karyawan-karyawan koperasi, perlu mengikuti perjalanan Rapat Anggota, mungkin dapat memperoleh dengan langsung informasi dan penjelasan-penjelasan tentang beberapa masalah yang dibicarakan.³¹

B. Lembaga Penjamin/ Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.³² Bagi masyarakat Indonesia, asuransi masih dianggap sebagai

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam*, sebagaimana dikutip "Muhammad Syakir Sula", *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26.

kebutuhan dalam perencanaan keuangan ataupun tindakan antisipatif terhadap risiko.³³

Asuransi (*insurance*) sering juga di istilahkan dengan “pertanggungan”, adapun pengertiannya dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246:

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu perjanjian yang tidak pasti”.³⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1, mendefinisikan Asuransi sebagai berikut:³⁵

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya Asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko.

Adapun antara Asuransi dengan risiko memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena asuransi itu sendiri adalah menanggulangi

³³ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 209.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1.

adanya risiko dan tanpa adanya risiko maka asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.³⁶

Sri Rezeki mengungkapkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab”.³⁷

Asuransi syariah dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.³⁸ Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *Takaful*. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul Risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas Risiko yang lainnya. Saling pikul Risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung Risiko.

³⁶ Chairuman Pasaribu –Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 85.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Jubran Ma'ud, Ar-Ra'id, *Mu'jam Lughawy 'Ashry*, sebagaimana dikutip oleh “Muhammad Syakir Sula”, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 28.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi sebagai berikut:

“Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.³⁹

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa Asuransi Syariah lebih mengedepankan saling melindungi dan tolong menolong antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah di dalam menghadapi kesulitan dan kerugian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional

Prinsip-prinsip asuransi konvensional merupakan dasar pijakan setiap masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Berikut terdapat 5 prinsip asuransi :⁴⁰

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta atau tertanggung dengan objek pertanggungan/ pihak yang dipertanggungkan. Setiap peserta Asuransi dianggap mempunyai kepentingan jika objek yang dipertanggungkan mengalami musibah dan menimbulkan kerugian.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 262-264.

Apabila tertanggung tidak memiliki kepentingan, maka ia tidak berhak memperoleh ganti rugi dari pihak Asuransi.

b. Iktikad Baik

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beriktikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan baik diminta maupun tidak. Prinsip ini mengharuskan para peserta Asuransi untuk bersikap jujur, contohnya ketika terjadi kebakaran, peristiwa tersebut murni karena kejadian yang tidak diperkirakan, bukan karena disengaja agar mendapatkan ganti rugi dari pihak Asuransi.

c. Penggantian kerugian

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi/ santunan bila terjadi musibah yang dijamin yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa musibah. Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

d. Sebab Aktif

Suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain,

diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Contoh kasus klaim kecelakaan diri: pada pertandingan sepak bola terjadi rebutan bola antar siswa sehingga seorang siswa terdorong dan jatuh yang mengakibatkan cedera pada tulang kakinya. Dari peristiwa tersebut sebab aktifnya adalah rebutan bola antar siswa yang mengakibatkan seorang siswa terdorong dan jatuh sehingga mengalami cedera pada tulang kakinya. Melalui penyebab ini diketahui apakah kecelakaan tersebut dijamin dalam polis asuransi atau tidak.

e. Subrogasi-Pengalihan Hak

Bila penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung.

3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional meliputi:⁴¹

- a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilusi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 129-130.

- b. Prinsip asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong menolong), sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan

sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Amin Suma menambahkan bahwa perbedaan Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah mekanisme pertanggunganaan pada asuransi syariah adalah *risk sharing* (saling menanggung) sesama peserta, dimana risiko yang terjadi pada salah satu peserta menjadi tanggungan para peserta yang lain. Sedangkan dalam asuransi konvensional, prinsip dasarnya memindahkan risiko dari nasabah ke perusahaan (*risk transfer*).⁴²

4. Macam-macam Asuransi Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu:⁴³

- a. *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Adapun produk *takaful* keluarga meliputi:

- 1) *Takaful* berencana atau dana Investasi
- 2) *Takaful* pembiayaan
- 3) *Takaful* dana haji
- 4) *Takaful* dana haji

⁴² Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Teori Sistem Aplikasi dan Pemasaran*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), h. 60.

⁴³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.152-153.

- 5) *Takaful* berjangka
 - 6) *Takaful* kecelakaan siswa
 - 7) *Takaful* kecelakaan diri
 - 8) *Takaful* khairat keluarga
- b. *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful*. Produk *Takaful* umum meliputi:
- 1) *takaful* kendaraan bermotor
 - 2) *takaful* kebakaran
 - 3) *takaful* kecelakaan diri
 - 4) *takaful* pengangkutan laut
 - 5) *takaful* rekayasa/ *Engineering*

Selain menurut Gemala Dewi, Abdul Manan menambahkan beberapa Produk Asuransi *takaful umum* lainnya, yaitu:⁴⁴

- 1) Asuransi *takaful risiko pembangunan*
- 2) Asuransi *takaful pengangkutan barang*
- 3) Asuransi *takaful risiko mesin*.

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 272.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Kerugian Syariah

Muhammad Syakir Sula mengemukakan beberapa prinsip-prinsip asuransi kerugian syariah :⁴⁵

a. Prinsip Berserah Diri dan *Ikhtiar*

Allah adalah Pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlaknya, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Baqarah: 284)⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem, Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 228-246.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah (2): 284.

b. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Tolong menolong atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan asuransi syariah.

Al-Qur'an menjelaskan dalam banyak sekali ayat tentang konsep tolong menolong ini. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi”. (al-Anfaal: 72)⁴⁷

Pengertian lindung-melindungi dalam ayat terakhir, ialah di antara Muhajirin dan Anshar terjadi persaudaraan yang amat teguh, saling melindungi dan saling menolong, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka. Sehingga, pada permulaan Islam, mereka waris mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

c. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

⁴⁷ Qs. Al-Anfal (8) : 72.

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab ini lahir dari sifat saling menyayangi, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

Kemiskinan dalam konsep Islam merupakan kemungkaran. Oleh karena itu, umat Islam harus punya tanggung jawab mengubahnya. Konsep asuransi merupakan salah satu cara untuk mengubah kehidupan masyarakat agar tidak selalu ditimpa oleh kemiskinan. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”(Azd-Dzaariyaat:19)⁴⁸

d. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan, karena bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Di antara cerminan ketakwaan itu ialah sebagai berikut:

⁴⁸ Qs. Azd-Dzaariyaat (51) : 19.

- 1) Melaksanakan fungsi harta dengan betul, di antaranya untuk kebajikan sosial
- 2) Menepati janji
- 3) Sabar ketika mengalami bencana

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (al-Maa’idah: 2)⁴⁹

e. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana dan sebagainya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “*dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (at- Taubah: 71)⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama mukmin harus saling tolong menolong dalam artian saling melindungi sesama mereka. Kaum yang kuat menjadi pelindung bagi yang lemah,

⁴⁹ Qs. Al-Maa’idah (5) : 2.

⁵⁰ Qs. At-Taubah (9) : 71.

dengan demikian tidak akan ada pertentangan kelas di dalam masyarakat.

Muhammad Syakir Sula juga menambahkan bahwa akad di dalam asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur *masyir,gharar*, dan *riba*. Adapun yang dimaksud dengan *masyir* dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Artinya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. *Gharar* adalah penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵¹

Kemudian Zainuddin Ali pula menambahkan bahwa berdasarkan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bagian keempat menjelaskan tentang Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*:⁵²

- a. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman/ mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/ mutabarri*)

⁵¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 46-53.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 153-154.

- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari peserta selain pengelolaan investasi.

6. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi antara para peserta sendiri. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah adalah sebagai berikut.⁵³

a. *Underwriting*

Underwriting merupakan proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi.

Dengan kata lain, *underwriting* dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian Risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu pentupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu.

⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 273-279.

Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan besar (*the law of large numbers*) di mana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

- 1) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
- 2) Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.

- 3) Pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
- 5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan
- 6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

c. Premi (Kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan dana klaim terhadap suatu musibah atau kerugian, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola.

Adapun premi asuransi syariah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu premi yang berupa dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapat hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.

- 2) Premi *tabarru'*, yaitu dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan dimanfaatkan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya adalah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan di dalam pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

d. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujarah*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil).

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'*, perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan sesuai kesepakatan dengan peserta, yaitu a) seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*; b) sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, dan sebagian dibagikan kepada peserta, c) sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*,

sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan.⁵⁴

Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan akad *wakalah bil ujarah*, perusahaan berhak mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio Risiko, pemasaran, dan investasi.

e. Jenis Investasi Usaha Asuransi Syariah

Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa. Investasi dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah.

f. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Adapun ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

⁵⁴ Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, “Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”, (Medina-Te), Vol. 16, h. 31.

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian;
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan;
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya;
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Menurut Muhammad Syakir Sula, Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.⁵⁵ Pada perusahaan asuransi yang menganut konsep *takaful*, tidak boleh memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung karena klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

⁵⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 259.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*. (al-Anfaal: 27)⁵⁶

Kemudian Muhammad Syakir Sula menambahkan prosedur klaim pada asuransi kerugian syariah:⁵⁷

1) Pemberitahuan Klaim

Setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

2) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk

⁵⁶ Qs. Al-Anfaal (8): 27.

⁵⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 261-262.

menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Bussines* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

3) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korepondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

4) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁸

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Koperasi Petambak Bumi Dipasena untuk mengetahui tentang Dana Cadangan Resiko Usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial.⁵⁹ Menurut Husein Umar Deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung

⁵⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 34

pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian.⁶¹ Peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak meleset dari yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶² Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Koperasi Petambak Bumi Dipasena. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pengurus dan Anggota usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena.

⁶⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁶¹ Muhammad Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 129.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.⁶³ Adapun sumber data sekunder berupa buku yang dimaksud termasuk disertasi, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tentu saja majalah ilmiah, termasuk jurnah ilmiah yang memuat hasil kajian dan penelitian yang dapat memberikan informasi awal untuk sebuah penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, diantaranya buku yang berjudul Koperasi dan Perekonomian Indonesia (Ninik Widiyanti), Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik (Subandi), Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional (Muhammad Syakir Sula), Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Gemala Dewi), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), Hukum Ekonomi Islam (Suhrawardi K. Lubis), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁶³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 70.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁴ Dalam hal ini wawancara terbagi menjadi tiga cara yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

c. Campuran

Yaitu wawancara campuran antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁶⁵

Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara tersebut ditujukan kepada pengurus dan anggota usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena. Dengan demikian peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian penulis.

⁶⁴ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. h. 105.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 88.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁶⁶ Dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.⁶⁷

D. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pengelolaan dana cadangan risiko usaha pada usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.⁶⁸

Penelitian dengan berpikir induktif, membahas secara khusus tentang permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan dana cadangan risiko usaha pada usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena menurut

⁶⁶ *Ibid.*, h. 112.

⁶⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.152-153.

⁶⁸ Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 31.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan cara melihat melihat dari awal pelaksanaan dalam proses bergabung menjadi anggota usaha bersama, hingga pada proses klaim dana cadangan risiko usaha bagi anggota yang mengalami gagal panen. Kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD) terletak di Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Adapun koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Awal terbentuknya koperasi ini ketika para petambak tidak lagi di bawah naungan Perusahaan Dipasena, dalam artian proses budidaya udang mulai dari bibit udang, pakan, obat-obatan dan yang lain-lain tidak lagi bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian Penghimpunan Petambak Plasma Udang Wilayah (P3UW) bersepakat untuk membentuk Koperasi, gunaantisipasi terhadap kesulitan-kesulitan budidaya udang setelah tidak bekerja sama lagi dengan pihak perusahaan.⁶⁹

Koperasi Petambak Bumi Dipasena merupakan suatu wadah kegiatan perekonomian masyarakat, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya petambak udang di Bumi Dipasena. Melalui koperasi inilah masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, petambak diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD) didirikan pada tanggal 29 November 2011 dengan Akte Notaris tertanggal 06 Desember 2011 dan Pengesahan Pendirian dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang No: 060/023/BH/II.6/KOP-XII/TB/2011 tertanggal 20 Desember 2011 dengan ketua yang bernama bapak Towilun, sekretaris bernama bapak Zikril Hakim, bendahara bernama bapak Agus Yudo Riamzah. Mereka menjabat dari 2011 hingga saat ini.⁷⁰

Sejak awal terbentuknya, Koperasi Petambak Bumi Dipasena belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan petambak masih mampu untuk berbudidaya secara mandiri. Satu tahun setelah terbentuk, koperasi ini mulai beroperasi, karena harga bibit udang, pakan dan juga obat-obatan mulai dijual dengan harga yang tinggi. Petambak pun mulai kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan budidaya. Di sinilah peran penting koperasi ini karena dapat mengimbangi harga pasar, khususnya kebutuhan masyarakat terkait budidaya udang.

Melihat perkembangan koperasi yang dapat membantu kesulitan-kesulitan petambak udang dalam budidaya udang, maka pada tahun 2016 koperasi mendirikan sebuah cabang usaha yang diberi nama Usaha Bersama, dengan adanya usaha bersama ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar khususnya petambak udang yang sedang mengalami kesulitan permodalan budidaya udang.⁷¹ Usaha bersama ini merupakan rangkaian program dari upaya revitalisasi mandiri Bumi Dipasena, yang tak hanya berkonsentrasi pada kondisi infrastruktur namun juga merevitalisasi mental dan semangat menuju kebaikan serta produktivitas hasil usaha. Usaha

⁷⁰ Dokumen Koperasi, *Profil Koperasi Petambak Bumi Dipasena tahun 2018*, (Rawajitu Timur: Kantor Koperasi Petambak Bumi Dipasena, 2018).

⁷¹ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

bersama ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan sebuah kondisi usaha budidaya secara bersama-sama dengan dasar kejujuran, kepercayaan, dan semangat “sama rata dan sama rasa”. Tujuan dibentuknya usaha bersama ini adalah untuk membebaskan petambak dari hutang dan membantu permodalan budidaya udang.⁷²

Adapun kata kunci dari adanya usaha bersama ini adalah semangat gotong royong, tolong menolong, saling membantu, serta kebersamaan. Hal tersebut yang menjadi pondasi dari teknis usaha bersama. Dengan adanya pondasi teknis usaha bersama akan mampu mensejahterakan masyarakat, khususnya anggota yang tergabung di dalam usaha bersama.

Pada awal perkembangan usaha bersama tidaklah berjalan sesuai dengan harapan. Karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Penghimpunan Petambak Plasma Udang Wilayah (P3UW) masih belum maksimal, sehingga belum banyak masyarakat yang mengenal ataupun bergabung dengan usaha bersama, sedangkan petambak mulai terjerat hutang budidaya udang. Untuk itu proses pengenalan dan sosialisasi pun dilakukan lebih maksimal oleh pihak Petambak Plasma Udang Wilayah (P3UW). Usaha yang dilakukan P3UW pun membuahkan hasil, yang awalnya anggota usaha bersama hanya 4-5 orang di blok 7 delta, sekarang sudah mencapai lebih dari 40 orang yang bergabung di usaha bersama.⁷³ Antusiasme dari masyarakat mulai terlihat ketika anggota usaha bersama memang cukup membantu di dalam proses kelangsungan budidaya udang.

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

B. Pengelolaan Dana Cadangan Resiko Usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Bumi Dipasena adalah nelayan petambak udang. Dalam kegiatan budidaya udang, ketika hasil panen udang berhasil maka petambak akan memperoleh keuntungan sehingga periode berikutnya petambak dapat berbudidaya udang kembali tanpa kesulitan masalah permodalan. Namun ketika musim penyakit, petambak sering mengalami kerugian dan kesulitan dalam hal permodalan atau bahkan terjatuh hutang kepada pihak yang memberikan modal. Dalam kondisi seperti ini, koperasi petambak bumi dipasena melalui suatu program di dalam usaha bersama yaitu cadangan resiko usaha memberikan peran penting bagi kelanjutan usaha budidaya petambak udang.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Zikril Hakim, untuk bergabung menjadi anggota usaha bersama petambak harus mengikuti peraturan dan persyaratan yang ditetapkan, yaitu:⁷⁴

1. Memiliki tambak yang bisa dioperasikan,
2. Memiliki fasilitas budidaya seperti kincir, pompa, dan mesin diesel
3. Bersungguh-sungguh dalam berbudidaya
4. Menyertakan modal minimal Rp. 2.000.000,-
5. Menyetor minimal 10 nama calon anggota usaha bersama
6. Siap menaati semua peraturan.
7. Menandatangani surat kesepakatan pelaksanaan program kerja

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Zikril Hakim, Sekretaris Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 4 Oktober 2018.

Pada pelaksanaan usaha bersama, akan menimbulkan kewajiban dan hak koperasi dengan anggota usaha bersama, yaitu:⁷⁵

1. Kewajiban koperasi:
 - a. Menilai kesungguhan calon anggota usaha bersama yang ingin bergabung menjadi anggota
 - b. Menghimpun penyertaan modal awal dari anggota
 - c. Memutuskan biaya operasional berdasarkan modal dan kebutuhan pembudidaya, ketika dana itu kurang maka pihak koperasi akan membantu kekurangan modal tersebut
 - d. Setelah anggota mulai berbudiaya, supervisi bertugas mengontrol kegiatan usaha bersama. Misalnya ada cadangan resiko yg mulai minus, yang dikarenakan bukan karena kesalahan sistem tp karena budidaya yang gagal, maka supervisi akan mencari solusi agar tidak terjadi gagal panen lagi dengan cara diberikan obat, atau petambak diberikan pelatihan-pelatihan terkait budidaya.
2. Hak Koperasi:
 - a. Koperasi menerima hasil pencatatan budidaya udang dari pihak usaha bersama
 - b. Memperoleh bagi hasil sebesar 15% dari investasi untuk permodalan usaha bersama
3. Kewajiban anggota usaha bersama:
 - a. Melaksanakan budidaya sebaik-baiknya

⁷⁵*Ibid.*,

- b. Tidak merubah sistem bagi hasil yang sudah ditetapkan
 - c. Melaporkan secara jujur hasil pencatatan budidaya udang
4. Hak anggota usaha bersama:
- a. Memperoleh harga yang standar untuk pakan, benur, obat-obatan, dan lain-lain.
 - b. Memperoleh bantuan permodalan ketika sedang mengalami kerugian
 - c. Dapat mengklaim cadangan resiko usaha ketika mengalami kerugian

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pihak koperasi dan usaha bersama mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Apabila kewajiban sudah terlaksana dengan baik, maka pihak koperasi maupun usaha bersama akan mendapatkan haknya, sehingga pelaksanaan usaha bersama akan berjalan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nafian Faiz bahwa awal proses bergabung menjadi anggota usaha bersama, petambak diwajibkan untuk menyertakan modal minimal sebesar Rp. 2.000.000,-.⁷⁶ Calon anggota harus menyertakan modal minimal sebesar Rp. 2.000.00,- karena dana tersebut akan dijadikan modal awal untuk anggota usaha bersama yang akan memulai budidaya udang.

Dana yang diinvestasikan merupakan dana tabungan bagi calon anggota usaha bersama dan pihak-pihak di luar anggota yang berinvestasi di koperasi. Dana ini digunakan pihak koperasi untuk membantu menambah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

permodalan bagi usaha bersama yang kekurangan modal dan untuk menyediakan kebutuhan budidaya, seperti bibit udang, pakan, dan obat-obatan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran.⁷⁷ Namun, ketika ada harga pakan ataupun yang lainnya lebih rendah dari harga yang ada di koperasi, maka pihak usaha bersama boleh belanja di tempat lain, dengan menyerahkan nota belanja kepada pihak koperasi.⁷⁸ Jadi ketika usaha bersama belanja kebutuhan budidaya di luar koperasi, maka pihak koperasi yang akan membayarnya.

Dalam perjalanan usaha bersama, anggota usaha bersama bisa bertambah maupun berkurang. Ketika terdapat calon anggota yang berminat bergabung dengan usaha bersama, maka harus menaati persyaratan dan peraturan yang ditetapkan koperasi. Salah satu persyaratan itu adalah bersedia investasi minimal sebesar Rp. 2.000.000,-, namun ketika di tengah proses budidaya terdapat salah satu anggota yang keluar dari usaha bersama, maka investasi awal Rp. 2.000.000,- akan dikembalikan.⁷⁹ Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhsan, mengatakan bahwa ikut menjadi anggota usaha bersama pada bulan Mei tahun 2016 dan keluar dari anggota pada bulan Desember tahun 2016. Alasan beliau keluar dari usaha bersama karena masih mampu dalam segi permodalan dan menurut beliau juga jumlah penebaran udang yang sedikit. Menurut bapak Muhsan jika penebaran yang sedikit akan berpengaruh dengan hasil panen yang sedikit pula, hal tersebut

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

yang membuat beliau memutuskan untuk keluar dari usaha bersama.⁸⁰ Dalam kasus seperti ini menurut hasil wawancara dengan bapak Nafian, beliau mengungkapkan bahwa apabila ada anggota yang keluar maka pemotongan hasil panen sebesar 10% untuk cadangan resiko usaha tidak dikembalikan, karena dana tersebut tetap menjadi milik usaha bersama selama usaha bersama itu masih ada.⁸¹ Jadi, petambak yang keluar dari usaha bersama tidak dapat meminta kembali dana cadangan resiko usaha karena sejak awal memang sudah disepakati bahwa dana cadangan resiko itu untuk menolong sesama anggota yang mengalami kerugian.

Pada proses budidaya udang, anggota yang panennya berhasil wajib untuk mengeluarkan sebesar 10% dari hasil panennya. Dana sebesar 10% ini, akan dikelola oleh pihak usaha sebagai dana bersama untuk menolong sesama anggota. Namun, tidak semua anggota merasakan panen berhasil. Ada beberapa anggota yang mengalami gagal panen, sehingga mendapat kerugian yang cukup besar. Ketika ada anggota yang mengalami kerugian, maka pihak usaha bersama bersepakat untuk menutupi kerugian yang didapat.⁸²

Di dalam sistem cadangan resiko usaha terdapat istilah cadangan resiko terkumpul dan cadangan resiko terpakai. Adapun maksud cadangan resiko terkumpul adalah pada saat panen berhasil anggota usaha bersama wajib mengumpulkan dana cadangan resiko usaha dan dikumpulkan menjadi satu dengan dana cadangan resiko dari anggota lain yang panennya berhasil

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Muhsan, Petambak yang Keluar dari Anggota Usaha Bersama, yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2018.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 7 November 2018.

⁸² *Ibid.*,

juga. Sedangkan maksud cadangan resiko usaha terpakai adalah pada saat salah satu anggota mengalami kerugian karena gagal panen, tim manajemen akan memakai dana cadangan resiko usaha untuk menutupi kerugian gagal panen tersebut. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang total dana cadangan resiko usaha selalu berubah-ubah, dikarenakan total jumlah anggota yang panen berhasil selalu berubah di setiap bulannya. Laporan terakhir pada bulan Oktober tahun 2018 total dana cadangan resiko usaha terkumpul Rp. 82.870.260,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dara, saldo cadangan resiko usaha pada bulan Desember tahun 2017 Rp. 78.260.880,-, ditambah dengan pemotongan dana cadangan resiko usaha dari 7 orang anggota usaha bersama yang panennya berhasil terkumpul dana Rp. 9.124.455, jadi saldo akhir pada bulan Desember 2017 Rp. 64.938.181. Sedangkan pada bulan yang sama ada 5 anggota usaha bersama yang panennya gagal sehingga mengklaim dana cadangan resiko usaha sebesar Rp. 22.447.160.⁸³ Berikut adalah laporan progres dana cadangan resiko usaha:⁸⁴

Tabel 0.1 Laporan Progres Dana Cadangan Resiko Usaha

| N O | PERIOD E | Total Panen | | SALDO CADANGAN RESIKO USAHA (CRU) | | | |
|-----|----------|-------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Normal | Gagal | SALDO AWAL | TERKUMPUL | TERPAKAI | SALDO AKHIR |
| 1 | Des-17 | 7 | 5 | Rp. 78.260.886 | Rp. 9.124.455 | Rp. 22.447.160 | Rp. 64.938.181 |
| 2 | Jan-18 | 16 | - | Rp. 64.938.18 | Rp. 28.608.748 | - | Rp. 93.546.92 |

⁸³ Hasil wawancara dengan Dara, Wakil Sekretaris Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 8 Januari 2019.

⁸⁴ Laporan Bulanan yang di dapat dari Koperasi Petambak Bumi Dipasena pada bulan Oktober 2018.

| | | | | | | | |
|----|--------------|----|---|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 1 | | | 9 |
| 3 | Feb-18 | 10 | 2 | Rp. 93.546.92 9 | Rp. 25.360.100 | Rp. 17.522.70 0 | Rp. 101.384.3 29 |
| 4 | Mar-18 | 12 | 1 | Rp. 101.384.3 29 | Rp. 19.123.737 | Rp. 3.696.650 | Rp. 116.811.4 16 |
| 5 | Apr-18 | 9 | 3 | Rp. 116.811.4 16 | Rp. 8.308.446 | Rp. 17.271.87 5 | Rp. 107.847.9 87 |
| 6 | Mei-18 | 16 | 2 | Rp. 107.847.9 87 | Rp. 19.797.933 | Rp. 4.435.717 | Rp. 123.210.2 02 |
| 7 | Jun-18 | 14 | 3 | Rp. 123.210.2 02 | Rp. 9.183.934 | Rp. 12.366.67 4 | Rp. 120.027.4 63 |
| 8 | Jul-18 | 1 | 8 | Rp. 120.027.4 63 | Rp. 1.819.606 | Rp. 38.198.35 0 | Rp. 83.648.71 9 |
| 9 | Agust- 18 | 13 | 2 | Rp. 83.648.71 9 | Rp. 16.128.647 | Rp. 14.075.17 5 | Rp. 85.702.19 1 |
| 10 | Sep-18 | 15 | 7 | Rp. 85.702.19 1 | Rp. 21.164.688 | Rp. 25.113.97 5 | Rp. 81.752.90 4 |
| 11 | Okt-18 | 12 | 2 | Rp. 81.752.90 4 | Rp. 13.090.844 | Rp. 11.973.48 8 | Rp. 82.870.26 0 |

Menurut hasil wawancara dengan bapak Nafian, jika nantinya terjadi minus saldo cadangan resiko usaha, maka anggota usaha bersama akan mensiasati agar cadangan resiko usaha jangan sampai habis dengan cara mengecilkan jumlah tebar bibit udang, mengatur jadwal tebar agar modal tidak terpakai sekaligus, misalnya 2 orang bulan Agustus tebar, bulan September 2 orang lagi, dan begitu seterusnya, sehingga bulan november sudah ada yang panen. Jika sudah disiasati seperti itu tapi cadangan resiko usaha tetap minus,

maka akan diberikan tambahan dana dari pihak koperasi yang sudah menampung para investor yang sudah menanamkan modalnya.⁸⁵

Anggota usaha bersama tidak boleh menyetor dana kurang dari 10%, karena pengelolaan transaksi setelah panen tidak ke petambak melainkan langsung ke pihak manajemen usaha bersama, nota-nota penjualan akan disetor kepada tim manajemen usaha bersama, dan pihak manajemenlah yang menghitung apakah anggota tersebut mendapat keuntungan atau kerugian. Pada saat anggota petambak tersebut memperoleh keuntungan maka hasil panen akan dipotong sebesar 10% untuk dimasukkan ke saldo cadangan resiko usaha, dan ketika anggota memperoleh kerugian maka kerugian anggota akan ditutupi dengan saldo cadangan resiko usaha.⁸⁶ Jadi, tim manajemen usaha bersama yang berperan penting dalam menghitung jumlah pendapatan hasil panen sampai mengeluarkan dana cadangan resiko usaha bagi anggota yang mengalami gagal panen.

Saldo cadangan resiko usaha mengalami *surplus*, pada saat saldo telah mencapai 1½ dari modal, maka dana tersebut masuk ke dalam kriteria aman. Misalkan modal Rp.200.000.000,- dan saldo cadangan resiko usaha mencapai Rp. 300.000.000,- tergantung kesepakatan anggota usaha bersama untuk memutuskan terus menambah saldo cadangan resiko usaha atau menghentikan cadangan resiko usaha sementara waktu dan dibagikan ke anggota atau dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk membeli peralatan budidaya seperti membeli kincir, tanpa bunga dan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 7 November 2018.

⁸⁶*Ibid.*,

membayarnya ketika panen.⁸⁷ Apabila ada kasus seperti ini, maka dapat dilakukan rapat anggota agar memperoleh satu kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Adapun berdasarkan laporan terakhir pada bulan Oktober 2018 total modal usaha bersama sebesar Rp. 329.100.453,- dan saldo cadangan resiko usaha sebesar Rp. 82.870.260,-.⁸⁸

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada pengurus koperasi dan usaha bersama berupa dana yang diperoleh dari hasil panen anggota yang dipotong sebesar 5%, dan dana yang diambil dari selisih harga jual dan harga beli keperluan budidaya.⁸⁹ Berikut contoh proses pembagian keuntungan di dalam usaha bersama:⁹⁰

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nilai usaha | |
| Penjualan | = Rp. 50.000.000,- (a) |
| Total biaya operasional | = <u>Rp. 25.000.000,-</u> (b) |
| Hasil kotor | = Rp. 25.000.000,- (a-b) |
| Kewajiban hasil usaha | |
| Hasil kotor | = Rp. 25.000.000,- (c) |
| Infak 2,5% | = Rp. 625.000,- (d) = c x 2,5% |
| CRU 10% | = Rp. 2.500.000,- (e) = c x 10% |
| Hasil bersih siap bagi | = Rp. 21.875.000,- (f) = c-d-e |
| Hak Bagi Hasil | |
| Petambak 80% | = Rp. 17.500.000,- (f x 80%) |
| Pemodal 15% | = Rp. 3.281.250,- (f x 15%) |
| Manajemen/ Pengurus 5% | = Rp. 1.093.750,- (f x 5%) |

Dari pemaparan pembagian keuntungan di atas dapat diketahui bahwa bagi hasil yang didapat oleh petambak itu sendiri sebesar 80%, sebagai

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Yudo, Bendahara Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

⁸⁸ Laporan Bulanan yang di dapat dari Koperasi Petambak Bumi Dipasena pada bulan Oktober 2018.

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Tim Budidaya P3UW Lampung, *Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pola Usaha Bagi Hasil*, (Bumi Dipasena: Usaha Bersama, 2016)

pemodal (investor) mendapat 15%, dan pihak manajemen mendapat 5%. Adapun rincian modal berdasarkan laporan terakhir bulan Oktober sebesar Rp. 289.100.453,- berasal dari anggota usaha bersama, Rp. 218.452.765 berasal dari dana dukungan para investor dan koperasi.⁹¹ Dari rincian ini para investor akan memperoleh keuntungan sebesar 15%. Sedangkan pihak manajemen usaha bersama terdiri dari pengawas administrasi, penanggung jawab program, keuangan, pengadaan barang, pengadaan benih dan layanan panen, dana sosial, petugas gudang, petugas lapangan, administratur. Masing-masing memperoleh bagi hasil sebesar 5%, dan untuk bagian administrasi yang khusus membuat rekap laporan bulanan yang sudah disetor oleh usaha bersama kepada koperasi tidak mendapat keuntungan sebesar 5% melainkan mendapat gaji dari koperasi.⁹²

Setiap satu bulan sekali anggota usaha bersama akan mengadakan rapat, yang membahas tentang perkembangan usaha bersama dilihat dari hasil laporan keuangan bulanan. Kemudian laporan keuangan diberikan ke koperasi. Jika laporan tersebut terindikasi masalah, maka pihak koperasi dan anggota usaha bersama akan mengadakan rapat untuk membahas permasalahan dan membangun solusi terkait permasalahan tersebut.⁹³ Rapat dalam usaha bersama memberikan peran penting karena dapat menimbulkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang akan semakin erat.

⁹¹ Laporan Bulanan yang di dapat dari Koperasi Petambak Bumi Dipasena pada bulan

⁹² Hasil wawancara dengan Dara, Wakil Sekretaris Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 19 Oktober 2018.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Dara, Wakil Sekretaris Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 03 Oktober 2018.

Koperasi akan memantau jalannya usaha bersama melalui laporan keuangan bulanan, dan ada juga tim pengawas khusus untuk mengawasi jalannya budidaya anggota, biasanya tim pengawas akan mengecek air dan tanah.⁹⁴ Dengan adanya laporan keuangan bulanan, pihak koperasi akan mengetahui progres perkembangan usaha bersama yang dapat dilihat dari jumlah saldo cadangan resiko usaha bersama bertambah atau berkurang di setiap bulannya. Ketika saldo cadangan resiko usaha berkurang, maka tim pengawas akan mencari solusi, seperti rapat bersama untuk membahas tata cara budidaya yang baik, atau dengan berbagi informasi mengenai kiat-kiat untuk meminimalisir kegagalan yang disebabkan karena penyakit udang.

Dari semua aturan dan proses menjadi anggota bersama, calon anggota harus menyetorkan modal, bersikap jujur, setiap panen melaporkan hasil panen dan bersedia mengeluarkan dana untuk dimasukkan ke dalam saldo cadangan resiko usaha, anggota harus mengikuti dan menaati setiap peraturan tersebut, jika ada anggota yang melanggar maka sanksi yang diberikan adalah dikeluarkan dari anggota usaha bersama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Evan, beliau mengatakan bahwa mengikuti atau bergabung menjadi anggota usaha bersama sejak bulan Februari tahun 2018. Alasan bapak Evan bergabung dengan usaha bersama yaitu pada saat mengalami gagal panen, petambak akan memperoleh kerugian tapi tidak menanggung resiko.⁹⁵ Jadi merasa aman ketika sudah bergabung

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Evan, Anggota Usaha Bersama, yang dilakukan pada 04 Oktober 2018.

menjadi anggota usaha bersama, karena tidak menanggung resiko kerugian pada saat mengalami gagal panen.

Hal yang harus disiapkan ketika akan bergabung dengan usaha bersama yaitu kesiapan tambak udang, dan investasi sebesar Rp. 2.000.000,-. Bapak Evan mengatakan bahwa dana investasi sebesar Rp. 2.000.000,- itu dikelola oleh pihak koperasi untuk modal budidaya udang, yaitu penyediaan bibit udang, pakan, obat-obatan.⁹⁶ Setelah panen, tim manajemen akan menghitung hasil panen, ketika panen berhasil maka akan dipotong untuk dana cadangan resiko usaha 10% dan infak 2,5%, barulah akan dilakukan bagi hasil untuk petambak 80%, investor 15% dan tim manajemen 5%. Namun, ketika gagal panen, tim manajemen akan menghitung semua kerugian karena gagal panen tersebut dan akan mengklaim dana cadangan resiko usaha untuk menutupi semua kerugian dan memberikan permodalan untuk tebar udang di periode selanjutnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Ating beliau mengatakan bahwa mengikuti atau bergabung menjadi anggota usaha bersama sejak bulan Januari tahun 2018. Yang membuat bapak Ating tertarik bergabung dengan usaha bersama adalah pengadaan barang-barang budidaya seperti pakan, bibit udang, dan obat-obatan dibeli dengan harga yang relatif murah, sehingga ketika panen memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu, ketika mengalami gagal panen, petambak tidak menanggung resiko kerugian.⁹⁷ Selanjutnya beliau mengatakan pada bulan April tahun 2018 mengalami

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ating, Anggota Usaha Bersama, yang dilakukan pada 04 Oktober 2018.

gagal panen dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-, maka secara otomatis tim manajemen akan menutupi kerugian bapak ating tersebut dengan mengklaim dana cadangan resiko usaha sebesar Rp. 5.000.000,-.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rusbi, beliau ikut bergabung dengan usaha bersama sejak awal tahun 2018, sama seperti yang dijelaskan oleh bapak Ating, beliau pernah mengalami beberapa kali gagal panen, terakhir mengalami gagal panen pada bulan Juli 2018 dan kerugian yang didapat sebesar Rp. 12.000.000,- dan pihak manajemen langsung menutupi kerugian tersebut dengan dana cadangan resiko usaha.⁹⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota usaha bersama di atas, dapat diketahui bahwa ketika panen berhasil maka anggota usaha bersama akan mendapat hak bagi hasil sebesar 80%, namun ketika panen gagal maka anggota usaha bersama dapat mengklaim dana cadangan resiko usaha untuk menutupi kerugian, karena memang sejak awal perjanjian bahwa dana cadangan resiko usaha digunakan untuk kepentingan anggota, saling membantu ketika anggota lain yang sedang mengalami kesulitan perihal budidaya udang.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Rusbi, Anggota Usaha Bersama, yang dilakukan pada 08 Januari 2019.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cadangan Resiko Usaha pada Usaha Bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena

Mekanisme pengelolaan usaha bersama terdapat suatu sistem cadangan resiko usaha. Adapun cadangan resiko usaha merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh anggota usaha bersama sebagai jaminan keamanan permodalan dan melepaskan diri dari sistem hutang. Cadangan resiko usaha ini mengedepankan konsep sosial, dimana seluruh anggota usaha bersama memiliki tanggung jawab untuk saling tolong menolong dan membantu anggota lain yang sedang mengalami kerugian pada saat gagal panen.

Pada dasarnya Asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko. Adapun antara Asuransi dengan resiko memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena asuransi itu sendiri adalah menanggulangi adanya resiko dan tanpa adanya resiko maka asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.⁹⁹ Menurut peneliti, pengelolaan dana cadangan resiko usaha di pada usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dapat berpeluang menganut teori asuransi syariah.

Asuransi menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah

⁹⁹ Chairuman Pasaribu –Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 85.

orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".¹⁰⁰ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa Asuransi Syariah lebih mengedepankan saling melindungi dan tolong menolong antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah di dalam menghadapi kesulitan dan kerugian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Proses awal untuk bergabung menjadi anggota usaha bersama, calon anggota diwajibkan untuk menyepakati dan menandatangani surat kesepakatan bersama. Adapun surat kesepakatan bersama memuat beberapa hal yang harus ditaati oleh calon anggota usaha bersama. Pada asuransi syariah surat kesepakatan ini disebut dengan polis. Menurut Andri Soemitra, polis merupakan surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nafian Faiz, mengatakan bahwa untuk bergabung menjadi anggota usaha bersama, petambak diwajibkan untuk menyertakan modal minimal sebesar Rp. 2.000.000,- untuk modal awal budidaya. Dana investasi ini akan dikelola oleh pihak koperasi

¹⁰⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁰¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 275.

untuk menambah permodalan bagi usaha bersama yang kekurangan modal dan membantu menyediakan kebutuhan budidaya, seperti bibit udang, pakan, obat-obatan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran.¹⁰² Dari investasi tersebut investor akan mendapat hak bagi hasil sebesar 15%. Jadi ketika ada investor lain yang tidak tergabung menjadi anggota usaha bersama tapi ingin menanamkan modalnya, maka investor tersebut menyetorkan dananya kepada koperasi, dan koperasi yang akan menyalurkan dana tersebut ke usaha bersama yang membutuhkan tambahan modal.

Asuransi syariah seperti yang diungkapkan oleh Heri Sudarsono bahwa premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).¹⁰³ Premi ini berupa dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapat hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.¹⁰⁴ Seperti halnya dengan usaha bersama, ketika investor yang sudah menanamkan modalnya atau salah satu anggota memutuskan untuk berhenti atau keluar dari anggota, maka investasi sebesar minimal Rp. 2.000.000,- akan dikembalikan dan berhak mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Di dalam operasional pengelolaan asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di

¹⁰² Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

¹⁰³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilusi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 129-130.

¹⁰⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 277.

antara para peserta asuransi. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad. Adapun keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal.¹⁰⁵

Pada Koperasi Petambak Bumi Dipasena terdapat program di dalam usaha bersama yaitu dana cadangan resiko usaha. Cadangan resiko usaha ini merupakan suatu dana yang diambil dari pemotongan hasil panen sebesar 10% yang dikumpulkan dari anggota yang panennya berhasil. Anggota usaha bersama bersepakat bahwa dana ini akan dikeluarkan ketika anggota lainnya mengalami kerugian pada saat gagal panen dan kesulitan dalam permodalan budidaya.

Menurut peneliti, konsep dari pembayaran klaim anggota usaha bersama menggunakan dana cadangan resiko usaha ini merupakan konsep dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Harun yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, bahwa *tabarru'* merupakan pemberian sukarela untuk tolong menolong kepada orang lain, tanpa ganti

¹⁰⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 51.

rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁰⁶

Adapun pengelolaan dana cadangan resiko usaha pada usaha bersama dilakukan oleh pihak manajemen usaha bersama. Pada saat salah satu anggota panen berhasil, nota hasil penjualan akan diserahkan kepada tim manajemen untuk dihitung hasil kotor dari penjualan tersebut, kemudian dipotong infak 2,5%, cadangan resiko usaha 10%, barulah dapat diketahui bagi hasil untuk petambak 80%, pemodal/ investor 15%, dan tim manajemen 5%. Namun untuk anggota yang mengalami gagal panen tidak ada pemotongan apapun, malah justru dapat mengklaim dana cadangan resiko usaha. Ketika pihak manajemen mengetahui hasil penjualan bahwa anggota tersebut gagal panen maka tim manajemen akan langsung menutupi kerugian dan anggota tersebut akan mendapat tambahan modal untuk budidaya dengan menggunakan dana cadangan resiko usaha.

Menurut Muhammad Syakir Sula, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.¹⁰⁷ Untuk prosedur klaim usaha bersama sedikit berbeda dengan prosedur klaim di asuransi kerugian syariah, karena prosedur klaim di usaha bersama dilakukan secara otomatis oleh tim manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nafian Faiz, apabila tim manajemen mendapat laporan penjualan hasil panen bahwa anggota usaha

¹⁰⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, sebagaimana dikutip oleh “Muhammad Syakir Sula”, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 35.

¹⁰⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 259.

bersama mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan langsung ditutupi dengan menggunakan dana cadangan resiko usaha.¹⁰⁸ Sedangkan menurut Muhammad Syakir Sula prosedur klaim di asuransi kerugian ada beberapa tahap yaitu, pemberitahuan klaim, bukti klaim kerugian, penyelidikan, dan penyelesaian klaim.¹⁰⁹

Mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *risk sharing* (saling menanggung) sesama peserta, dimana resiko yang terjadi pada salah satu peserta menjadi tanggungan para peserta yang lain. Sedangkan dalam asuransi konvensional, prinsip dasarnya memindahkan resiko dari nasabah ke perusahaan (*risk transfer*).¹¹⁰ Dengan demikian resiko yang terjadi pada nasabah asuransi secara otomatis menjadi resiko perusahaan. Menurut peneliti, pengelolaan dana cadangan resiko usaha menganut konsep *risk sharing* (saling menanggung), karena dana cadangan resiko usaha memang sudah disepakati oleh seluruh anggota untuk membantu anggota lain yang mengalami kerugian. Jadi setiap terjadi kerugian pada anggota usaha bersama, pihak manajemen akan langsung menutupi kerugian tersebut dengan dana cadangan resiko usaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syakir Sula bahwa, peserta asuransi diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu, melalui instrumen syariah yang disebut dana *tabarru'* atau dana kebajikan.¹¹¹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 261-262.

¹¹⁰ Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Teori Sistem Aplikasi dan Pemasaran*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), h. 60.

¹¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 303.

Dana cadangan resiko usaha dapat dikatakan *surplus* jika dana cadangan resiko usaha terkumpul 1½ dari modal. Ketika terjadi *surplus* pada dana cadangan resiko usaha, maka dana tersebut bisa terus ditambah, dibagikan kepada anggota, dan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk kepentingan budidaya udang.¹¹² Semua keputusan tergantung kesepakatan anggota usaha bersama. Sama halnya di dalam asuransi syariah, jika terjadi *surplus*, perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan sesuai kesepakatan dengan peserta, yaitu a) seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*; b) sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, dan sebagian dibagikan kepada peserta, c) sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan.¹¹³

Dari pemaparan di atas, asuransi syariah telah memberikan ketentuan bahwa tertanggung dan penanggung harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip asuransi syariah. Maka prinsip-prinsip asuransi syariah menjadi dasar dari analisis yang dilakukan peneliti. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah yang meliputi, prinsip *ikhtiar* dan berserah diri, saling membantu dan bekerja sama, prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan, prinsip tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan akad yang digunakan tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), dan *riba*.

¹¹² Hasil wawancara dengan Nafian Faiz, Pengawas Koperasi Petambak Bumi Dipasena, yang dilakukan pada 28 September 2018.

¹¹³ Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, "*Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*", (Medina-Te), Vol. 16, h. 31.

Pertama prinsip *ikhtiar* dan berserah diri, prinsip ini berhubungan erat dengan Allah SWT. Ketika petambak sudah memaksimalkan kerjanya di dalam budidaya udang, namun sebelum udang layak panen sudah mengalami kegagalan, maka petambak itu tetap harus beryukur dan tidak menyerah untuk terus berbudidaya udang karena berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik untuk panen udang berikutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Syakir Sula bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu. Allah yang memberikan atau mengambil segala sesuatu yang Dia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) semaksimal kemampuannya.

Kedua prinsip saling membantu dan bekerja sama, ketika ada salah satu anggota yang mengalami kerugian pada saat gagal panen, anggota usaha bersama sudah bersepakat untuk membantu anggota yang mengalami kerugian. Jadi setiap ada kerugian yang dialami oleh salah satu anggota, anggota lainnya pun ikut merasakan kerugian yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah di mana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung resiko bersama. Muhammad Syakir Sula mengungkapkan bahwa saling menanggung di dalam asuransi syariah adalah *risk sharing*, dimana resiko yang terjadi pada salah satu peserta menjadi tanggungan para peserta yang lain.

Ketiga prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan, pada usaha bersama uang investasi awal sebesar minimal Rp. 2.000.000,- yang dikumpulkan lalu dimanfaatkan untuk membantu anggota yang

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan barang-barang budidaya seperti bibit, pakan, dan obat-obatan dengan harga yang lebih murah. Hal ini sesuai dengan asuransi syariah bahwa uang dijadikan premi berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Keempat, prinsip tolong menolong pada usaha bersama, tolong menolong adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Prinsip ini merupakan pondasi dasar dalam menegakkan asuransi syariah. Seperti halnya pada usaha bersama, prinsip utama dari pemotongan hasil panen sebesar 10% untuk menolong anggota yang mendapatkan kerugian akibat dari gagal panen sehingga agar tidak terjerat hutang. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syakir Sula bahwa *takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.¹¹⁴

Kelima, prinsip bertanggung jawab, Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas. Pada usaha bersama, ketika ada petambak yang ingin bergabung menjadi anggota harus menandatangani surat kesepakatan yang intinya anggota harus bertanggung jawab dan harus mau memikul beban anggota lainnya. Jadi, setiap adanya kerugian salah satu anggota, anggota

¹¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 33.

lainnya ikut merasakan kerugian tersebut dan bertanggung jawab untuk memikul kerugian itu dengan bersepakat mengurangi saldo cadangan resiko usaha.

Keenam, prinsip Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), dan *riba*. Muhammad Syakir Sula mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *maysir* dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Artinya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. *Gharar* adalah penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹¹⁵ Menurut peneliti pada usaha bersama terbebas dari *maysir* dan *gharar*, karena di dalam usaha bersama terdapat dana cadangan resiko usaha yang di dalam asuransi syariah disebut dana *tabarru'*. Dengan adanya dana *tabarru'* ini, para anggota usaha bersama mengikhlaskan dananya untuk saling menanggung, saling menjamin ketika terjadi kerugian yang dialami anggota lainnya, sehingga terhindar dari spekulasi dan ketidakjelasan. Kemudian usaha bersama juga terbebas dari *riba* karena investasi dibangun dengan konsep bagi hasil, sehingga terbebas dari unsur-unsur bunga. Adapun pengelolaan investasi minimal Rp. 2.000.000,- digunakan untuk permodalan budidaya tambak anggota usaha

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 46-53.

bersama, maka ketika terjadi keuntungan, pemodal akan mendapatkan bagi hasil yang sudah disepakati diawal yaitu sebesar 15%.

Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sistem cadangan resiko usaha pada usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena Koperasi dengan programnya yaitu dana cadangan resiko usaha pada usaha bersama pengelolaannya termasuk ke dalam asuransi syariah, karena konsep awal perjanjian dana cadangan resiko usaha digunakan untuk tolong menolong membantu anggota lain yang mengalami kerugian, yang dalam hal ini pengelolaan dana pada asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*, sehingga mekanisme pertanggung jawaban di usaha bersama menggunakan *risk sharing* (saling menanggung), kemudian pada pelaksanaan di dalam usaha bersama sudah menganut prinsip-prinsip asuransi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana cadangan risiko usaha pada usaha bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, sudah sesuai dengan asuransi syariah, meskipun mekanisme operasionalnya sedikit berbeda dengan asuransi syariah, namun secara umum pengelolaannya untuk kesejahteraan anggota, saling membantu dan saling melindungi antara sesama anggota. Demikian juga usaha bersama terbebas dari *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), dan *riba*. Terbebas dari unsur *masysir* (perjudian) dan *gharar* (penipuan) karena dana cadangan risiko usaha termasuk dana *tabarru'*. Anggota usaha bersama mengikhlaskan dananya untuk saling menanggung, saling menjamin ketika terjadi kerugian yang dialami anggota lainnya, sehingga terhindar dari spekulasi dan ketidakjelasan. Kemudian usaha bersama juga terbebas dari *riba* karena investasi dibangun dengan konsep bagi hasil, sehingga terbebas dari unsur-unsur bunga. Adapun pengelolaan investasi minimal Rp. 2.000.000,- digunakan untuk permodalan budidaya udang, maka ketika terjadi keuntungan, pemodal akan mendapatkan bagi hasil yang sudah disepakati diawal yaitu sebesar 15%.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

1. Bagi pihak Koperasi Petambak Bumi Dipasena perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut agar peminat dari usaha bersama dapat bertambah, karena masih banyak petambak yang kesulitan untuk permodalan dan terjerat hutang budidaya.
2. Bagi pihak manajemen usaha bersama kedepannya harus lebih terbuka di dalam proses perhitungan bagi hasil dan memperhatikan pengelolaannya agar tetap sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi anggota usaha bersama kedepannya tetap memperhatikan solidaritas antara sesama anggota, saling membantu, saling melindungi, dan mementingkan kebersamaan anggota agar dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, 2011.
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Teori Sistem Aplikasi dan Pemasaran*, Tangerang: Kholam Publishing, 2006.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Eriek Maulana, “*Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang*”, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), h. 3.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilusi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Puskakarya, 2012.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ninik widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

OUTLINE SKRIPSI

DANA CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Dasar Hukum Koperasi
 - 3. Struktur Organisasi
 - 4. Usaha Koperasi

5. Rapat Anggota Koperasi
- B. Lembaga Penjamin/ Asuransi
 1. Pengertian Asuransi
 2. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional
 3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
 4. Macam-macam Asuransi Syariah
 5. Prinsip-Prinsip Asuransi Kerugian Syariah
 6. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Wilayah Penelitian
- D. Pengelolaan Dana Cadangan Resiko Usaha di Koperasi Petambak Bumi Dipasena
- E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cadangan Resiko Usaha pada Usaha Bersama di Koperasi Petambak Bumi Dipasena

BAB V PENUTUP

- C. Simpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mahasiswa Ybs,




Desi Amelia Nurhidayah
14123969

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 196080706 200003 1 004

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

DANA CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

A. Wawancara/*Interview*

1. Wawancara kepada pengurus Koperasi Petambak Bumi Dipasena dan Pengurus Usaha Bersama
 - a. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya usaha bersama?
 - b. Apa tujuan dibentuknya usaha bersama didalam Koperasi Petambak Bumi Dipasena?
 - c. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika petambak ingin bergabung menjadi anggota usaha bersama?
 - d. Apa kewajiban dari pihak koperasi ?
 - e. Apa hak dari pihak koperasi ?
 - f. Kenapa petambak harus investasi dana minimal Rp. 2.000.000,- sebelum bergabung menjadi anggota usaha bersama?
 - g. Bagaimana pengelolaan dana investasi Rp. 2.000.000,-?
 - h. Ketika ada pihak yang keluar dari anggota usaha bersama, dana investasi sebesar Rp. 2.000.000,- bisa ditarik kembali atau tidak?
 - i. Bagaimana pengelolaan dana sistem cadangan resiko usaha?
 - j. Bolehkah anggota usaha bersama menyeter dana cadangan resiko usaha kurang dari 10% ?

- k. Ketika terjadi surplus pada dana cadangan resiko usaha, apakah tetap dimasukkan ke dalam cadangan resiko usaha, atau dibagikan kepada anggota bersama?
 - l. Apa kompensasi/ keuntungan yang diberikan kepada pengurus koperasi dan pengurus usaha bersama?
 - m. Apabila ada orang yang selama menjadi anggota usaha bersama tidak pernah mengalami kerugian pada budidaya udangnya, keuntungan apa yang diperoleh untuk anggota?
 - n. Jika ada keuntungan yang didapat, bagaimana proses pembagian keuntungan tersebut?
 - o. Adakah laporan rutin yang disetorkan anggota usaha bersama kepada koperasi petambak bumi dipasena tentang hasil panennya?
 - p. Adakah rapat yang membahas tentang pelaksanaan usaha bersama?
 - q. Jika ada, dilakukan berapa kali dalam setahun?
 - r. Adakah tim pengawas dari koperasi yang bertugas untuk mengawasi kegiatan petambak di dalam budidaya udang?
 - s. Apa bentuk pertanggungjawaban anggota usaha bersama ketika melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan?
2. Wawancara kepada anggota Usaha Bersama
- a. Apa yang melatarbelakangi anda ingin bergabung menjadi anggota usaha bersama?
 - b. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan bergabung menjadi anggota usaha bersama?

- c. Apa kewajiban anda sebagai anggota usaha bersama?
- d. Apa hak anda sebagai anggota usaha bersama?
- e. Bagaimana pengelolaan dana cadangan risiko pada usaha bersama?
- f. Kepada siapa dana cadangan resiko diberikan?
- g. Bagaimana proses klaim cadangan resiko usaha?

B. Dokumentasi

Dalam hal ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dana cadangan risiko usaha dan struktur kepengurusan Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; emaj@syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0265/In.28.2/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 26 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Pimpinan Koperasi Pertambakan Bumi Dipasena
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Desi amelia Nurhidayah
NPM : 14123969
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Sistem Cadangan Resiko Usaha Pada Usaha Bersama
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Bumi Dipasena, Kec. Rawajitu Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Lembaga,



[Signature]
Siti Saifulha, S.Ag., M.H
206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0841/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada
 para:

Nama : **DESI AMELIA NURHIDAYAH**
 NPM : 14123969
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

1. Mengadakan observasi/survey di KOPERASI PETAMBAK BUMI DIPASENA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOPERASI PETAMBAK BUMI DIPASENA, KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 24 September 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

KRIL HAFIM
 SEKRETARIS KPBD

Wakil Dekan I,

Siti Zoraiha S.Ag, MHC
 NIP.197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0840/In.28/D.1/TL.00/09/2018
Tempat : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KOPERASI PETAMBAK
BUMI DIPASENA
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0841/In.28/D.1/TL.01/09/2018,
tanggal 24 September 2018 atas nama saudara:

Nama : **DESI AMELIA NURHIDAYAH**
NPM : 14123969
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOPERASI PETAMBAK BUMI DIPASENA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOPERASI PETAMBAK BUMI DIPASENA, KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 24 September 2018
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KOPERASI PETAMBAK BUMI DIPASENA
KPBD

NOMOR : 060/023/BH/II.6/KOP-XII/TB/2011

Alamat : Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung

Nomor : 005/KPBD-P3UW.L/X/2018
Lampiran : -
Sifat : Penting

Yth,
Kepala Jurusan Syariah
IAIN Jurai Siwo Metro
Di-
Tempat,

Perihal : **BALASAN IZIN RESEARCH DI KOPERASI KPBD**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Izin Research Nomor 0841/In.28/D.1/TL.01/09/2018, tanggal 24 September 2018 dari IAIN Jurai Siwo Metro.

Dengan ini kami beritahukan Bahwa Mahasiswa IAIN Jurai Siwo Metro dibawah ini, yaitu :

Nama : DESI AMELIA NURHIDAYAH
NPM : 14123969
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD) di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Lampung, dengan judul : **" SISTEM CADANGAN RESIKO USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"**.

Demikian balasan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mestinya, atas perhatian disampaikan terimakasih.

Rawajitu Timur, 20 Oktober 2018



Koperasi Petambak Bumi Dipasena

TOWILUN
Ketua

Tembusan :
1. File



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0834/In.28/S/OT.01/11/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Desi Amelia Nurhidayah
NPM : 14123969
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123969.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Nopember 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001




STRUKTUR PENGURUS KOPERASI PETAMBAK BUMI DIPASENA (KPBD)



STRUKTUR MANAGEMENT OPERASIONAL KOPERASI KPBD



STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA SUB BLOK



**NOTULEN RAPAT
PENEBARAN BENUR VANAMIE**

Pada Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu tujuh belas (03-06-2017), bertempat Gudang Badan Usaha 7 Foxrot Kampung Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang diadakan rapat yang dihadiri oleh :

- Seluruh Pengurus Badan Usaha 7 Foxrot
- Seluruh anggota Badan Usaha 7 Foxrot

Telah dilakukan rapat yang menyepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Menyikapi musin yang kurang baik maka telah disepakati bahwa untuk Penebaran Benur Vanamie 30.000,- sampai dengan 50.000 ekor / Kolam atau 60.000 sampai dengan 100.000 ekor / LOT tambak dari masing – masing anggota sesuai dengan Permintaan yang di inginkanya.
2. Penebaran benur di sesuaikan dengan kondisi tambak dan vasilitas pendukung tambak (kincir Pompa dan mesin Diesel) yang ada.
3. Setiap anggota badan usaha 7 foxrot wajib melaporkan kesiapan lahan tambak yang siap tebar benur dan Permintaan merk benur yang di inginkanya.
4. Sebelum penebaran benih masing – masing anggota wajib melakukan pengecekan air tambak seperti pengecekan suhu, amoniak, PH, Salinitas, DO, Kadar Racun Tambak dan apabila kondisi perairan tambak tidak mendukung maka penebaran benih akan ditunda sampai air tambak normal dan stabil Kembali.
5. Menyepakati untuk keuntungan benur setiap penebaran besarnya adalah 1 Rupiah Per ekor guna untuk gaji karyawan gudang dan renovasi gudang,
6. Tanda tangan peserta rapat terlampir.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Dipasena, 03 Juni 2017

Pimpinan Rapat



IRUL YADI

Notulen Rapat



ADIANA SAPUTRA

MUNAQOSYAH

Nama : Desi Amelia Nurhidayati
NPM : 14123969
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu :
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
Judul : Sistem Cadangan Risiko Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di Koperasi Petambak Bumi Dipasena Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Suhairi, S. Ag., MH

Penguji 1 : Drs.A.Jamil .M.Sy

Penguji 2 : Sainul,SH,MA

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M. E. Sy

penguji 1.

- Uhm belum banyak keberasan koperasi tolong menolong. programnya kembang dan cadangan!
- spg ada harapan akan fokus ke asuransi!
- Uhm koperasi cek kembali. kutip yang perlu.
- Tolong menolong dari koperasi teori tidak tampak.
- jenis yang mana yang diteliti koperasinya!
- anggota koperasi cek kembali!
- penjelasan dari tiap referensi harus lebih jelas dan ada penjelasan.
- Uhm koperasi yang terbaru diteliti dalam teori!
- Teori asuransi yang akan dipakai harus jelas!

1. Ketiapan Referensi hal 27 - 30 cek kembali

mana yang akan dipakai !.

→ yang diuraikan terkait terkait yang mengalami kerugian tidak tampak ! minimal 20 orang.

→ Pengelolaannya belum tampak hasil analisa !.

→ Apa titik ada jawabannya !

→ tabel hal 60-61 apa uraiannya !.

→ ukurannya harus jelas smi tabel yang ada, seharusnya pertanyaan mengenai pada tabel yang ada !. pertanyaan penelitian mengenai pada hari 27 - 29. Basil tidak di pinggung sama sekali !.

→ Analisa di rubah pengeloban ? Basil ? , uraian Koperasi harus jelas seraikan ada dan tidak keputus !.

→ judul diganti dan anggaran resiko

Penguji 2.

→ ada cek kembali, hasil analisis diperjelas !.


→ masalah itu tampak !.

→ Pahami subjek hukum dan yang paling bertanggung jawab.

→ Daftar isi cek kembali . hal- 12. !.

→ W serai dengan W yang baru.

Metro, 31 Desember 2018
Ketua Sidang,


Dr. Suhairi, S. Ag., MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.

2. Sainul, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DESI AMELIA NURHIDAYAH

NPM : 14123969

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : SISTEM CADANGAN RESIKO USAHA PADA BADAN USAHA BERSAMA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
BUMI DIPASENA MAKMUR KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN
TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| | Senin, 26/10/18 | ✓ | Ace Abm Dan Dapur Riyad | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|-----------------|
| | Rabu, 08/14/19 | ✓ | Abstrak Skripsi kata kunci cover | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| | Rabu 21/11 | ✓ | - Bab 1-5 - lanjutkan skripsi D. Metro | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|---|-----------------|
| | Senin 19/11-18 | ✓ | <ul style="list-style-type: none">- Kenapa di buku Sep 2016 sudah ada saldo modal, ditanya- Apa hasil laporan- Kenapa pada dan CPR di buku model usaha- Rinc. periodal- 5% ditanya modal Gaya Sya | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhatri, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|--------------|---|-----------------|
| | Senin, 12/10 /18 | ✓ | - Data modal, baik yg nyata CRU maupun yg bukan diijer - Data CRU di surat di awal tahun 2016 - Analisis tabel MAGHRIB hari Jelas, palan' dgn baik | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Sahari, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47256;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|--------------|--|-----------------|
| | Semester, 5/18 14 | ✓ | Pegawai pelepas CPU, bagaimana passi dan ijt bagaimana itu ad uson yg kelent CPU yg 10% apa dapat pyalain | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| | Kamis, 25/10 | ✓ | Dijelaskan secara gubler & bagian katon dengan pengeloh dan modal (25%) & dana tabung 10% serta pengurusan & laporannya | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag. MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Desi Amelia Nurhidayah

NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|-----------------|
| | Kamis 18/10-19 | ✓ | - Data hasil wawancara & foto komponen / kata - Sub C, E, dan laporan & bentuk forma. kejur dan A Diproses | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Rabu, 26/10/19 | ✓ | Pembahasan APD Gedung - Gedung | |
| | Kamis, 27/10/19 | ✓ | APD APD | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Gesa 26/11-19 | ✓ | Pengantar - APD Gesa - Catatan | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhatri, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|---|-----------------|
| | Senin, 24/10/19 | ✓ | APD Bab I-III Klasifikasi Pengaruh APD, konsep ke Per Gaya & Budaya | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|-----------------|
| | Kamis, 13/9-18 | ✓ | - Posa' prinsip asas' kerugi Syaria' & bala Skelel macan' asas' syaria' - Teknik pengutipan & pabatu & klat' - Anga' al-aun qumle program ataun uas | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhatri, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A ringkuty Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| | Rabu 12/9-18 | ✓ | landasan teori Asuransi - Syariah cara masalah perbedaan asuransi konvensional & asuransi - Syariah | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Sahairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|--------------|--|-----------------|
| | Selasa, 4/10 19 | ✓ | - Kelelahan ² penulisan skripsi baru. - Teknik pengutipan sumber; persiapan dan no pustaka α keluarga - UBM belum masuk sua problem alhamdulillah - Materi persiapan Abstrak-Synopsis & preface | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Kingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | Senin 3/9-18 | ✓ | Agg Out line | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Sudairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Amelia Nurhidayah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123969 Semester/TA : IX / 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Senin 27/8-19 | ✓ | Perbaikan out line selama lastu | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Desi Amelia Nurhidayah
NPM. 14123969

LAMPIRAN









RIWAYAT HIDUP



Desi Amelia Nurhidayah dilahirkan di Pulau Panggung pada tanggal 03 Mei 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Rojali dan Ibu Rita Sahara.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Bumi Dipasena Makmur dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rawajitu Timur, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas di Sekolah Menengah Kejuruan Rawajitu Timur, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro yang saat ini telah beralih status menjadi IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA. 2014 dan selesai pada bulan Januari tahun 2019.